



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Abdul Rahman Tamsio bin Idris Tamsio, tempat tanggal lahir Saparua, 30 Mei 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, tempat kediaman Jalan Pahlawan Lrg. 1, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Wa Jaida binti La Una, tempat tanggal lahir Yainuelo, 03 Nopember 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Desa Tanjung Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 04 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Register Perkara Nomor 159/Pdt.G/2019/PA Sly., tanggal 05 Nopember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 13 April 1992 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 163/12/I/1993 Tanggal 12 Januari 1993;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih dua puluh tujuh tahun lamanya dan tinggal di rumah sendiri di Desa Tanjung Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai enam orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Indrawati, perempuan, umur 26 tahun;
 - b. Indriyani, perempuan, umur 26 tahun;
 - c. Friska Sriwahyuni, perempuan, umur 25 tahun;
 - d. Dianti Putri, perempuan, umur 22 tahun;
 - e. Apriliya, perempuan, umur 19 tahun;
 - f. Rahmat Andika, laki-laki, umur 16 tahun.
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
4. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Januari 2017. Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Yainuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih dua tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdul Rahman Tomsio bin Idris Tomsio) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Wa Jaida binti La Una) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian,

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/12/I/1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 12 Januari 1993, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Hj. Amrianti binti Solla Gau, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Tanjung Yanuelo, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Syahrudin bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon menikah dengan laki-laki tersebut pada bulan Desember 2016;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun);

2. Harniati Warni binti Muh. Bustan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi, namun tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena menurut cerita anak Pemohon, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat persidangan atas perkara ini berlangsung, Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 159/Pdt.G/2019/PA Sly, tanggal 08 Nopember 2019, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami?"* dan *apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat (bukti P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa hanya saksi pertama yang sering melihat secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga keterangan saksi pertama tersebut bersifat *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa namun demikian kedua orang saksi mengetahui dan menyaksikan secara langsung Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal selama hampir 3 (tiga) tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P. dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 April 1992;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkar dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap berkeras dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon benar-benar telah membenci Termohon sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan perceraian Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Abdul Rahman Tamsio bin Idris Tamsio) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Wa Jaida binti La Una) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami, Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Mawir, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Jalaluddin, S.Ag., MH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Mawir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
Biaya Panggilan	Rp 330.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 159/Pdt.G/2019/PA Sly.